





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN**

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN
PENGELOLAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH MELALUI
PROGRAM JAGA DESA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 100.3.7.1/14/PEM-KTG/2025
NOMOR : B-2950/O.2.18/Cs.2/09/2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-09-2025) bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SAIFUL** : Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUBARI KURNIAWAN** : Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, berkedudukan di Kabupaten Katingan Jalan Ahmad Yani (Komplek Perkantoran), berdasarkan SK Nomor KEP-IV-498/C/10/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri - sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama - sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintahan Kabupaten yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang - undang.
3. Bahwa dalam rangka Pengawasan dan Pengawasan Dana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Aplikasi *Real Time Monitoring Village Management Funding* (Dana Desa/Jaga Desa) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 11/HKM.07.01/XII/2024 dan Nomor : 13 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Program Jaksa Jaga Desa mengawal Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Petani dan Pekerja Kelapa Sawit melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengawasan dan Pengamanan Dana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak dalam Pengawasan dan Pengamanan Dana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka melakukan pemantauan penggunaan dana desa secara langsung melalui aplikasi *Real Time Monitoring Village Management Funding* (Dana Desa/Jaga Desa) serta Program Jaksa Jaga Desa mengawal Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Petani dan Pekerja Kelapa Sawit melalui Koperasi Desa Merah Putih.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengawasan dan Pengamanan Dana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Program Jaksa Jaga Desa mengawal Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Petani dan Pekerja Kelapa Sawit melalui Koperasi Desa Merah Putih.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :



- a. Penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas aparat desa dan/atau pengelolaan koperasi merah putih dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.
- b. Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berada di Kabupaten Katingan;
- c. Koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di Kabupaten Katingan;
- d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur Desa dan Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. Pengembangan digitalisasi dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- f. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa; dan
- g. Bentuk kerja sama lain yang disepakati.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU akan memerintahkan aparat Desa untuk melakukan penginputan data pengelolaan Dana Desa pada aplikasi *Real Time Monitoring Village Management Funding* (Dana Desa/Jaga Desa) secara berkelanjutan dan bertanggungjawab serta melakukan Percepatan kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di satuan kerja masing – masing;
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan pengawalan dan pendampingan dalam penginputan data terkait dengan pengelolaan dana desa pada Aplikasi *Real Time Monitoring Village Management Funding* (Dana Desa/Jaga Desa) dan mengawal program Jaksa Jaga Desa dalam pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Petani dan Pekerja Sawit melalui Koperasi Desa Merah Putih;

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi pembentukan, pembinaan, serta penguatan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	



- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum;
 - b. Melaksanakan pengawasan *preventif*;
 - c. Memberikan sosialisasi dan edukasi hukum;
 - d. Mendukung proses monitoring dan evaluasi dari aspek kepatuhan hukum.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja Bersama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang - undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama - sama dan/atau sendiri - sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

KABUPATEN KATINGAN

u.p. : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Alamat : Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng
Humbang Kabupaten Katingan
Telepon/Fax : (0536) 4043619
Handphone : ---
Email : satker.bpmpdkatingankab@gmail.com



b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN

u.p. : Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Katingan
Alamat : Jalan Ahmad Yani (Komplek Perkantoran) Kasongan
Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan
Telepon/Fax : 081110512831
Handphone : 0821144979000
Email : kejaksaannegerikatingan@gmail.com

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *Adendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat menjadi payung hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan PIHAK KESATU dalam rangka penyelesaian bersama permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUBARI KURNIAWAN

PIHAK KESATU,



SAIFUL

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
